



**PUTUSAN**  
Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukiarno Anak Dari Pandu Yokanan
2. Tempat lahir : Jogjakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 46/10 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt/Rw 02/05 Desa Rejomulyo Kec. Palas Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/06/III/2021/Narkoba sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 27 Maret 2021;

Terdakwa Sukiarno Anak Dari Pandu Yokanan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUKIARNO Anak Dari Pandu Yokanan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan melakukan dan yang turut serta melakukan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP** dalam dakwaan Ke-Tiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih.
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih sisa pakai.
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna evolution.
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite warna hijau berikut 1 (satu) batang sedotan atau pipet yang telah di bengkokkan.
  - 1 (satu) buah pipa kaca.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk MC Weiscer**Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa TEDI Bin JUMALI.**
4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa **SUKIARNO anak dari PANDU YOKANAN** pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di dusun sukahurip desa mekar mulya kec.palas Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya sekira pukul 09.00 Wib pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, Saksi TEDI meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang nya, dan pada sore harinya pada saat Terdakwa sedang berada di sawah Saksi TEDI menghubungi terdakwa kembali untuk datang menemuinya, dan setelah bertemu dengan Saksi TEDI dirumahnya, Saksi TEDI menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma, kemudian Saksi TEDI membuka 1 (satu) bungkus plastik klip sabu kemudian dimasukkan kedalam pipa kaca, sedangkan sisanya yang masih berada di dalam bungkus plastic dimasukkan Kembali ke saku Saksi TEDI, selanjutnya dengan menggunakan alat hisap dari botol minuman Sprite yang memang sudah ada Ketika itu Terdakwa bersama Saksi TEDI memulai mengkonsumsi sabu dengan cara memasukan kristal sabu kedalam pipa kaca kemudian memasang pipa kaca pada ujung pipet atau sedotan yang sudah dipasang sedemikian rupa dan membakar sabu dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap yang dihisap melalui ujung pipet dengan menggunakan mulut dan hal itu kami lakukan bergantian Ketika itu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap dan bergantian dengan Saksi TEDI, Selanjutnya sekira pukul 16.30 wib datang Saksi FI.



Tobing dan Saksi Nur Rahmad yang merupakan anggota kepolisian Polsek Palas yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah milik Saksi TEDI sering dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika, menanggapi laporan tersebut Saksi FI. Tobing dan Saksi Nur Rahmad selaku Anggota Polsek Palas melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi TEDI serta melakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan di temukan barang barang berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite warna hijau berikut 1 (satu) batang sedotan atau pipet yang telah di bengkokkan yang berada di dekat pintu dapur, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, di temukan di lantai dapur, dan setelah di lakukan penggeledahan terhadap Saksi TEDI di temukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih sisa pakai yang disimpan di bungkus rokok sampoerna evolution di saku celana Panjang warna hitam merk MC Weiscer yang dikenakan saksi TEDI selanjutnya Terdakwa dan Saksi TEDI bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Palas.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan No. 20/10590.03/2021 tanggal 07 April tahun 2021 dari Kantor Pegadaian dengan hasil sebagai berikut : 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto 1,89 Gram a.n. Tersangka Tedi Bin Jumali,DKK
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PLI24CD/IV/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 April 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa
  - Jenis sample A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9 dengan jenis sample KRISTAL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PLI23CD/IV/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 April 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa
  - Jenis sample A1 dengan jenis sample KRISTAL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
  - Jenis sample B1 dengan jenis sample KRISTAL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
  - Jenis sample C1 dengan jenis sample URINE a.n Tedi Bin Jumali benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
  - Jenis sample C1 dengan jenis sample URINE a.n Sukiarno a.d. Pandu Yokanan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa **SUKIARNO** anak dari **PANDU YOKANAN** pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di dusun sukahurip desa mekar mulya kec.palas Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, telah **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kla





**diri sendiri**” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya sekira pukul 09.00 Wib pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, Saksi TEDI meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang nya, dan pada sore harinya pada saat Terdakwa sedang berada di sawah Saksi TEDI menghubungi terdakwa kembali untuk datang menemuinya, dan setelah bertemu dengan Saksi TEDI dirumahnya, Saksi TEDI menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma, kemudian Saksi TEDI membuka 1 (satu) bungkus plastik klip sabu kemudian dimasukkan kedalam pipa kaca, sedangkan sisanya yang masih berada di dalam bungkus plastic dimasukkan Kembali ke saku Saksi TEDI, selanjutnya dengan menggunakan alat hisap dari botol minuman Sprite yang memang sudah ada Ketika itu Terdakwa bersama Saksi TEDI memulai mengkonsumsi sabu dengan cara memasukan kristal sabu kedalam pipa kaca kemudian memasang pipa kaca pada ujung pipet atau sedotan yang sudah dipasang sedemikian rupa dan membakar sabu dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap yang dihisap melalui ujung pipet dengan menggunakan mulut dan hal itu kami lakukan bergantian Ketika itu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap dan bergantian dengan Saksi TEDI, Selanjutnya sekira pukul 16.30 wib datang Saksi FI. Tobing dan Saksi Nur Rahmad yang merupakan anggota kepolisian Polsek Palas yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah milik Saksi TEDI sering dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika, menanggapi laporan tersebut Saksi FI. Tobing dan Saksi Nur Rahmad selaku Anggota Polsek Palas melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi TEDI serta melakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan di temukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite warna hijau berikut 1 (satu) batang sedotan atau pipet yang telah di bengkokkan yang berada di dekat pintu dapur, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, di temukan di lantai dapur, dan setelah di lakukan penggeledahan terhadap Saksi TEDI di temukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih sisa pakai yang disimpan di bungkus rokok sampoerna evolution di saku celana Panjang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk MC Weisner yang dikenakan saksi TEDI selanjutnya Terdakwa dan Saksi TEDI bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Palas.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan No. 20/10590.03/2021 tanggal 07 April tahun 2021 dari Kantor Pegadaian dengan hasil sebagai berikut : 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto 1,89 Gram a.n. Tersangka Tedi Bin Jumali, DKK
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PLI24CD/IV/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 April 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa
  - Jenis sample A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9 dengan jenis sample KRISTAL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PLI23CD/IV/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 April 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa
  - Jenis sample A1 dengan jenis sample KRISTAL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika".
  - Jenis sample B1 dengan jenis sample KRISTAL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika".
  - Jenis sample C1 dengan jenis sample URINE a.n Tedi Bin Jumali benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

- Jenis sample C1 dengan jenis sample URINE a.n Sukiarno a.d. Pandu Yokanan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA FRENGKI HL. TOBING a. d. BL. TOBING** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 16.30 Wib, mendapat informasi dari warga masyarakat kalau terdakwa sedang berada di sebuah rumah warga yang di duga mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya saksi mendatangi rumah tersebut di Desa Mekar mulya dan memang benar di rumah tersebut ada saksi Tedi bersama Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
  - Bahwa saksi menerangkan di lokasi penangkapan di temukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite warna hijau berikut 1 (satu) batang sedotan atau pipet yang telah di bengkokkan yang berada di dekat pintu dapur, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, di temukan di lantai dapur, dan setelah di lakukan penggeledahan terhadap Saksi Tedi di temukan 9 (sembilan) bungkus plastik kliup berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih sisa pakai yang disimpan di bungkus rokok sampoerna evolution di saku celana Panjang warna hitam merk MC Weiscer yang dikenakan Saksi Tedi,
  - Bahwa dari keterangan Saksi Tedi dan Terdakwa benar bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) hisapan,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan sabu sisa pakai disimpan kembali oleh saksi Tedi dan di bungkus rokok sampoerna evolution di saku celana Panjang;

- Bahwa sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa didapat dari Saksi Tedi;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi Tedi dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Palas, setelah tiba di kantor Polsek Palas terdakwa di periksa Urine nya dan positif mengandung Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. **Saksi BRIPKA NUR RAHMAD S Bin SAMSUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 16.30 Wib, mendapat informasi dari warga masyarakat kalau terdakwa sedang berada di sebuah rumah warga yang di duga mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu, saksi dan rekan saksi yakni saksi FL.Tobing mendatangi rumah tersebut di Desa Mekar mulya dan memang benar di rumah tersebut ada saksi Tedi bersama Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi menerangkan di lokasi penangkapan di temukan barang barang berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite warna hijau berikut 1 (satu) batang sedotan atau pipet yang telah di bengkokkan yang berada di dekat pintu dapur, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, di temukan di lantai dapur, dan setelah di lakukan penggeledahan terhadap Saksi Tedi di temukan 9 (sembilan) bungkus plastik kliup berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih sisa pakai yang disimpan di bungkus rokok sampoerna evolution di saku celana Panjang warna hitam merk MC Weiscer yang dikenakan Saksi Tedi;
- Bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi Tedi dan Terdakwa benar bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) hisapan, sedangkan sabu sisa pakai disimpan Kembali oleh saksi Tedi dan di bungkus rokok sampoerna evolution di saku celana Panjang;
- Bahwa setelah itu saksi Tedi dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Palas, setelah tiba di kantor Polsek Palas tersangka di periksa Urine nya dan positif mengandung Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

3. **Saksi TEDI Bin JUMALI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada mulanya hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 11.00 Wib saksi menerima telephone dari Sdr. RAJAK als RAJA (DPO) yang menanyakan apakah saksi ingin membeli sabu lalu Terdakwa mengatakan nanti jika ada uang saksi akan menghubungi Sdr. RAJAK als RAJA (DPO), lalu saksi menghubungi Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.100.000 dengan alasan untuk membayar hutang, selanjutnya sekira jam 15.00 Wib saksi menghubungi Sdr. RAJAK als RAJA (DPO) mengatakan jika saksi memiliki Uang sebanyak Rp 400.000,- Empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. RAJAK als RAJA (DPO) menyuruh saksi datang ke dekat Pom Bensin Kalianda untuk mengambil Sabu ketika itu Sdr. RAJAK als RAJA (DPO) berkata "ya udah ambil aja dulu itu saya kasih bahan seribu lima ratus, gampang urusannya itu"
- Bahwa selanjutnya dengan menumpang kendaraan yang lewat saksi berangkat dari Palas menuju Kalianda kemudian di dekat sebuah warung di dekat Pom bansin kalianda saksi bertemu dengan seorang yang saksi kenal bernama Sdr. SUPRI (DPO) yang merupakan orang suruhan Sdr. RAJAK als RAJA (DPO) ketika itu ia menyuruh saksi mengambil kotak rokok sampoerna evolution tergeletak didekat warung yang berisi Narkoba jenis sabu, saat saksi akan menyerahkan uang ,Sdr. SUPRI tidak bersedia menerima uang dengan berkata "nanti ajalah urusan sama bos"
- Bahwa setelah menerima Sabu tersebut saksi kembali kerumah dengan kembali menumpang kendaraan yang lewat selanjutnya saksi yang telah sampai dirumahnya menghubungi Terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi merakit alat hisap dari bekas botol minuman Sprite dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu dari saku celana, kemudian setelah Terdakwa datang, saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu menggunakan alat hisap yang saksi buat dengan cara : memasukan kristal sabu kedalam pipa kaca kemudian memasang pipa kaca pada ujung pipet atau sedotan yang sudah dipasang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian rupa dan membakar sabu dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap yang dihisap melalui ujung pipet dengan menggunakan mulut dan hal itu dilakukan bergantian ketika itu saksi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan bergantian dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabtu, kemudian Saksi Bripka Frengki dan Saksi Bripka Nur Rahmad datang ke rumah saksi dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite warna hijau berikut 1 (satu) batang sedotan atau pipet yang telah di bengkokkan yang berada di dekat pintu dapur, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, di temukan di lantai dapur, dan setelah di lakukan penggeledahan terhadap Saksi, di temukan 9 (sembilan) bungkus plastik kliup berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih sisa pakai yang disimpan di bungkus rokok sampoerna evolution di saku celana Panjang warna hitam merk MC Weiscer yang dikenakan Saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya sekira pukul 09.00 Wib pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, Saksi TEDI meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang nya, dan pada sore harinya pada saat Terdakwa sedang berada di sawah, Saksi TEDI menghubungi terdakwa kembali untuk datang menemuinya,
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi TEDI dirumahnya, Saksi TEDI menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma, kemudian Saksi TEDI membuka 1 (satu) bungkus plastik klip sabu kemudian dimasukkan kedalam pipa kaca, sedangkan sisanya yang masih berada di dalam bungkus plastic dimasukkan Kembali ke saku Saksi TEDI,
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan alat hisap dari botol minuman Sprite yang memang sudah ada Ketika itu Terdakwa bersama Saksi TEDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulai mengkonsumsi sabu dengan cara memasukan kristal sabu kedalam pipa kaca kemudian memasang pipa kaca pada ujung pipet atau sedotan yang sudah dipasang sedemikian rupa dan membakar sabu dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap yang dihisap melalui ujung pipet dengan menggunakan mulut dan hal itu kami lakukan bergantian Ketika itu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap dan bergantian dengan Saksi TEDI.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Tedi mendapatkan sabu yang dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih sisa pakai.
3. 1 (satu) bungkus rokok sampoerna evolution.
4. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite warna hijau berikut 1 (satu) batang sedotan atau pipet yang telah di bengkokkan.
5. 1 (satu) buah pipa kaca.
6. 1 (satu) buah korek api gas.
7. 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk MC Weiscer

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PLI24CD/IV/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 April 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa sample KRISTAL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PLI23CD/IV/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 April 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa sample URINE a.n Tedi Bin Jumali dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.d Sukiarno a.d. Pandu Yokan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Tedi pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 di rumah warga berlokasi di Desa Mekar Mulya setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Tedi yang dibeli oleh Saksi Tedi Sdr. RAJAK als RAJA (DPO);
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Tedi setelah dihubungi saksi Tedi dan sampai di rumah Saksi Tedi kemudian ditawarkan untuk mengkonsumsi sabu oleh Saksi Tedi secara cuma-cuma, kemudian Saksi Tedi membuka 1 (satu) bungkus plastik klip sabu kemudian dimasukkan kedalam pipa kaca, sedangkan sisanya yang masih berada di dalam bungkus plastic dimasukkan kembali ke saku Saksi Tedi,
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan alat hisap dari botol minuman Sprite yang memang sudah ada ketika itu Terdakwa bersama Saksi Tedi memulai mengkonsumsi sabu dengan cara memasukan kristal sabu kedalam pipa kaca kemudian memasang pipa kaca pada ujung pipet atau sedotan yang sudah dipasang sedemikian rupa dan membakar sabu dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap yang dihisap melalui ujung pipet dengan menggunakan mulut dan hal itu kami lakukan bergantian Ketika itu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap dan bergantian dengan Saksi Tedi.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite warna hijau berikut 1 (satu) batang sedotan atau pipet yang telah di bengkokkan yang berada di dekat pintu dapur, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, di temukan di lantai dapur, dan setelah di lakukan pengeledahan terhadap Saksi Tedi, di temukan 9 (sembilan) bungkus plastik kliup berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih sisa pakai yang disimpan di bungkus rokok sampoerna evolution di saku celana panjang warna hitam merk MC Weiscer yang dikenakan Saksi Tedi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PLI24CD/IV/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 April 2021, dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa sample KRISTAL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PLI23CD/IV/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 April 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa sample URINE a.n Tedi Bin Jumali dan a.d Sukiarno a.d. Pandu Yokan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undnag-Undnag Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap**

Menimbang, bahwa maksud unsur setiap dalam pasal ini adalah setiap orang yaitu siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah **Sukiarno a.d. Pandu Yokanan** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat



dakwaan nomor PDM-92-/KLD/06/2021 dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap telah terpenuhi;

## **Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur ini dapat diartikan yaitu setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang pengertian tanpa hak atau melawan hukum meliputi:

- a. Bertentangan dengan hukum obyektif; atau
- b. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan secara bersama-sama menurut Wirjono Prodjodikoro dikatakan "unsur bersama-sama" (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong atau melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sehingga diketahui jika Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika bersama Saksi Tedi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 di rumah warga berlokasi di Desa Mekar Mulya dengan menggunakan alat hisap dari botol minuman Sprite yang memang sudah ada ketika itu Terdakwa bersama Saksi Tedi memulai mengkonsumsi sabu dengan cara memasukan kristal sabu kedalam pipa kaca kemudian memasang pipa kaca pada ujung pipet atau sedotan yang sudah dipasang sedemikian rupa dan membakar sabu dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap yang dihisap melalui ujung pipet dengan menggunakan mulut dan dilakukan Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap dan bergantian dengan Saksi Tedi;



Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sehingga diketahui sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PLI24CD/IV/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 April 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa sample KRISTAL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No : PLI23CD/IV/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 April 2021, dengan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa sample URINE a.n Tedi Bin Jumali dan a.d Sukiarno a.d. Pandu Yokan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sehingga diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu secara bergantian dengan Saksi Tedi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 di rumah warga berlokasi di Desa Mekar Mulya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim tindakan terdakwa telah membuktikan Terdakwa menjadi penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dilakukan secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dikatakan turut serta melakukan perbuatan dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan secara bersama-sama sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang melakukan suatu tindak pidana (R.Soesilo);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa telah mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Saksi Tedi pada hari

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kla*



Kamis tanggal 25 Maret 2021 di rumah warga berlokasi di Desa Mekar Mulya dengan menggunakan alat hisap dari botol minuman Sprite yang memang sudah ada ketika itu Terdakwa bersama Saksi Tedi memulai mengkonsumsi sabu dengan cara memasukan kristal sabu kedalam pipa kaca kemudian memasang pipa kaca pada ujung pipet atau sedotan yang sudah dipasang sedemikian rupa dan membakar sabu dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap yang dihisap melalui ujung pipet dengan menggunakan mulut dan dilakukan Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap dan bergantian dengan Saksi Tedi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bersama-sama dengan Saksi Kusmeriansyah dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih sisa pakai.
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna evolution.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite warna hijau berikut 1 (satu) batang sedotan atau pipet yang telah di bengkokkan.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk MC Weiscer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 248/Pid.Sus/2021/PN.Kla a.n. Tedi Bin Jumali maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 248/Pid.Sus/2021/PN.Kla a.n. Tedi Bin Jumali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sukiarno Anak Dari Pandu Yokanan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih.
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih sisa pakai.
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna evolution.
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite warna hijau berikut 1 (satu) batang sedotan atau pipet yang telah di bengkokkan.
  - 1 (satu) buah pipa kaca.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk MC Weiscer

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 248/Pid.Sus/2021/PN.Kla a.n. Tedi Bin Jumali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)